



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG**

**TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang** : a. bahwa tambahan perbaikan penghasilan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017, tata cara penghitungannya perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meninjau Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Instansi Daerah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Tambahan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai dalam bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
14. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15. Presensi adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
16. Presensi Sidik Jari adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur identifikasi sidik jari, sidik jari dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui Pegawai masuk kerja dan mematuhi jam kerja melalui identifikasi sidik jari.

17. Operator adalah PNS yang ditunjuk untuk mengoperasikan perangkat presensi sidik jari.
18. Perangkat Presensi Sidik Jari (*Finger Print*) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk pelaksanaan Presensi Sidik Jari yang terdiri dari aplikasi komputer dan infrastruktur identifikasi sidik jari.
19. *E-Performance* adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.
20. Keterangan yang Sah adalah surat keterangan yang dibuat secara tertulis oleh Pegawai dan mendapat persetujuan dari Kepala PD.

BAB II
KLASIFIKASI PEMBERIAN
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) TPP diberikan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu:
 - a. jabatan;
 - b. aktivitas kinerja pegawai; dan
 - c. tingkat kehadiran pegawai.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang meliputi:
 - a. PNS yang menduduki:
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon I);
 2. Jabatan Administrasi:
 - a) Jabatan Administrator (Eselon III);
 - b) Jabatan Pengawas (Eselon IV);
 - c) Jabatan Pelaksana (Staf);
 3. Jabatan Fungsional ;
 - a) Auditor;
 - b) Analis kepegawaian;
 - c) Penyuluh;
 - d) Penilik; dan
 - e) Arsiparis.
 - b. TKK.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP tidak diberikan kepada :
 - a. CPNS;
 - b. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain dan BUMD;
 - c. Pegawai yang telah memperoleh Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang berlaku, yaitu :

1. Pegawai yang mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Non Sertifikasi Guru;
 2. Pegawai yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari Pengelolaan Dana BLUD;
 3. Pegawai yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan (JKN); dan
- (4) Khusus bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional selain yang tersebut pada ayat (2) dan (3) di atas, diberikan TPP dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGHITUNGAN DAN BESARAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Penghitungan besaran TPP yang diterima oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap bulan dengan bobot poin sebagai berikut:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dari Penilaian Kinerja; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) dari tingkat kehadiran.
- (2) Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan pertimbangan jenis/tingkat Jabatan, Penilaian Kinerja dan hasil evaluasi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) TPP untuk Tenaga Kontrak dengan Keputusan Bupati ditetapkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Jumlah besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan persentase pencapaian jam kerja efektif melalui *e-performance*.
- (2) Penghitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata kerja *e-performance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. pencatatan kinerja dalam proses pelaksanaan tugas sehari-hari oleh Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk selanjutnya dilaporkan melalui *e-performance*;
 - b. pengisian aplikasi *e-performance* dilakukan paling lambat hari senin setiap minggu; dan
 - c. *e-performance* setiap akhir bulan akan melakukan rekapitulasi secara otomatis atas pelaksanaan kinerja setiap Pegawai dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Atasan langsung Pegawai harus memberikan persetujuan atau penolakan atas laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan hasil evaluasi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung sebagai pengurangan jam kerja berdasarkan indikator ketidakhadiran Pegawai, yang meliputi:
 - a. apel pagi dan senam kesegaran jasmani;
 - b. cuti; dan
 - c. alasan lain.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. cuti besar; dan
 - b. cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; atau
 - b. izin tertulis, yang telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 6

- (1) Selain indikator ketidakhadiran Pegawai yang dihitung sebagai pengurangan jam kerja dalam tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga termasuk dalam hal keterlambatan masuk kerja dan pulang mendahului jam kerja serta tidak masuk kerja tanpa Keterangan yang Sah.
- (2) Hasil evaluasi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kehadiran Pegawai atau Perangkat Presensi Sidik Jari (*Finger Print*) setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas luar berdasarkan surat tugas pimpinan dihitung penuh masuk kerja.
- (2) Tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diklat;
 - b. perjalanan dinas dalam Daerah;
 - c. perjalanan dinas luar Daerah/negeri; dan

- d. tugas kedinasan lainnya.
- (3) Tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pimpinan yang dilampirkan dalam daftar Presensi setiap Pegawai.

Pasal 8

Jumlah kehadiran pegawai melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat presensi sidik jari (*Finger Print*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah menit kehadiran pegawai dan direkapitulasi akhir dalam bentuk prosentase kehadiran pegawai setiap akhir bulan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap PD mempersiapkan/menyediakan dan/atau memanfaatkan perangkat presensi sidik jari (*finger print*).
- (2) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat presensi sidik jari (*finger print*) terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena *error* sistem atau *error* perangkat atau karena listrik mati atau perangkat belum mendukung pelaksanaan presensi sidik jari (*finger print*) maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing PD berikut perubahannya.

Pasal 11

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal Pegawai yang melaksanakan Presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja tanpa Keterangan yang Sah dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 13

TPP berdasarkan Jabatan, penilaian kinerja dan hasil evaluasi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2019.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 6.1);
- c. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 59);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHROHNÜR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 MEI 2019

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	TPP
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT DAERAH			
	SEKRETARIS DAERAH	15	3.555	15.108.750,00
	ASISTEN TATA RAJA	14	3.030	9.090.000,00
1.1.	BAGIAN PEMERINTAHAN			
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM DAN KEWILAYAHAN	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN BINA KECAMATAN DAN KELURAHAN	9	1.430	2.502.500,00
1.2.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DESA	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PERANGKAT DAN ADMINISTRASI DESA	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DESA	9	1.430	2.502.500,00
1.3.	BAGIAN HUKUM			
	KEPALA BAGIAN HUKUM	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	9	1.430	2.502.500,00
1.4.	BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN AGAMA DAN PENDIDIKAN	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEBUDAYAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN BINA SOSIAL	9	1.430	2.502.500,00
	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	14	3.030	9.090.000,00
1.5.	BAGIAN PEREKONOMIAN			
	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KOOPERASI	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN	9	1.430	2.502.500,00
1.6.	BAGIAN USAHA DAERAH DAN INVESTASI			
	KEPALA BAGIAN USAHA DAERAH DAN INVESTASI	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN USAHA DAERAH	9	1.430	2.502.500,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SUB BAGIAN INVESTASI DAN KERJA SAMA	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN BUMD	9	1.430	2.502.500,00
1.7.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN BINA PENYUSUNAN PROGRAM	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	1.430	2.502.500,00
1.8.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI	9	1.430	2.502.500,00
	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	14	3.030	9.090.000,00
1.9.	BAGIAN UMUM			
	KEPALA BAGIAN UMUM	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN PIMPINAN	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	9	1.430	2.502.500,00
1.10.	BAGIAN ORGANISASI			
	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK	9	1.430	2.502.500,00
1.11.	BAGIAN KEUANGAN DAN ASET			
	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN ASET	9	1.430	2.502.500,00
1.12.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL			
	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	12	2.315	5.671.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PEMBERTAAN DAN MEDIA	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	9	1.430	2.502.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	9	1.430	2.502.500,00
	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	13	2.715	7.941.375,00
	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	13	2.715	7.941.375,00
	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	2.715	7.941.375,00
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
	KEPALA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14	2.865	8.022.000,00
	KEPALA BAGIAN UMUM	11	1.980	5.049.000,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN URUSAN RUMAH TANGGA	8	1.295	2.136.750,00

1	2	3	4	5
	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPRD	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN LAYANAN ASPIRASI	11	1.980	5.049.000,00
	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PERPUSTAKAN, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN ASPIRASI	8	1.295	2.136.750,00
3.	DINAS KEARSIPAN DAERAH			
	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAERAH	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGAWASAN KEARSIPAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DESA/KELURAHAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERUSAHAAN, ORMAS/ORPOL DAN MASYARAKAT	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG LAYANAN DAN MANPAAT KEARSIPAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PERANGKAT DAERAH	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERUSAHAAN, ORMAS/ORPOL, MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SDM KEARSIPAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI AKUISISI DAN PENGOLOHAN ARSIP STATIS	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PRESERVASI ARSIP	8	1.295	2.136.750,00
4.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWALAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	11	2.045	3.374.250,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PENDAYATAN PENDUDUK	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI KELAHIRAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERKAWINAN DAN PERCELAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK PEWARANGBARAN DAN KEMATIAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI TATA KELOLA DAN SDM TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI KERJASAMA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI INOVASI PELAYANAN	8	1.295	2.136.750,00
5.	DINAS KESEHATAN			
	KEPALA DINAS KESEHATAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG SUMBERDAYA KESEHATAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9	1.430	2.216.500,00
5.1.	UPT INSTALASI FARMASI			
	KEPALA UPT INSTALASI FARMASI	8	1.295	1.554.000,00
5.2.	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			
	KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	8	1.295	1.554.000,00

1	2	3	4	5
6. DINAS KETAHANAN PANGAN				
	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI AKSES PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI HARGA PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI CADANGAN PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
7. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI MEDIA PUBLIK	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI TATA KELOLA DAN PEMBERDAYAAN TIK	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA BASE	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN STATISTIK	8	1.295	2.136.750,00
8. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	11	1.910	3.247.000,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SEKSI ORGANISASI DAN TATALAKSANA KOPERASI DAN USAHA MIKRO	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN ADVOKASI KOPERASI DAN USAHA MIKRO	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI FASILITASI PERIZINAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PRODUK	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFORMASI DAN JARINGAN USAHA PEMASARAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI FASILITASI PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMBIAYAAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI FASILITASI PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN USAHA SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI FASILITASI PERMODALAN NON BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN (LQ) LAINNYA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGAWASAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN USAHA SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENERAPAN SANKSI	8	1.295	2.136.750,00
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI AMDAL DAN PERLINDUNG LINGKUNGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI TATA LINGKUNGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERUBAHAN IKLIM DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGAWASAN INDUSTRI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGAWASAN NON INDUSTRI DAN KEGIATAN LAIN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENANGANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN KONSERVASI DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KEMITRAAN LINGKUNGAN HIDUP	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI KINERJA DAN PENGELOLAAN SAMPAH	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGURANGAN SAMPAH DAN 3R	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3	8	1.295	2.136.750,00
10.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00

1	2	3	4	5
	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI KESENIAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI NILAI TRADISI DAN BUDAYA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI MUSEUM, SEJARAH DAN KEPURBAKALAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI OBYEK DAYA TARIK WISATA DAN SARANA PRASARANA WISATA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI USAHA PARIWISATA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI JASA PARIWISATA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMASARAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK DAN SDM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PROMOSI, INFORMASI DAN PEMASARAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI EKONOMI KREATIF	8	1.295	2.136.750,00
10.1	UPT DESTINASI WISATA TERPADU			
	KEPALA UPT DESTINASI WISATA TERPADU	8	1.295	1.554.000,00
11.	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			
	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN JALAN KABUPATEN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN UTILITAS JALAN KABUPATEN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERBEKALAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI LEGER DAN SARANA PRASARANA JALAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG BINA JALAN POROS DESA	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI BINA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN POROS DESA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI BINA REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN POROS DESA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI BINA PEMBANGUNAN UTILITAS JALAN POROS DESA	9	1.430	2.216.500,00
12.	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			
	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG BINA MANFAAT	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI IIRGASI PEDESAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERIZINAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI OPERASI	9	1.430	2.216.500,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SUNGAI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI IRIGASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PANTAI DAN MUARA	8	1.295	2.136.750,00
12.1.	UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DEKET			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DEKET	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.554.000,00
12.2.	UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR BARAT			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR BARAT	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.554.000,00
12.3.	UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR KARANGGENENG			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KARANGGENENG	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.554.000,00
12.4.	UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR KURO			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KURO	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.554.000,00
13.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KEL DAN SDM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN LOMBA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA DESA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI SUMBERDAYA ALAM DAN KAWASAN TERPADU	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DASAR PEDESAAN DAN PENATAAN PERUMAHAN PEMUKIMAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT DESA	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBINA LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PARTISIPASI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI ADAT ISTADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PARTISIPASI DAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	8	1.295	2.136.750,00
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	2.865	8.022.000,00

1	2	3	4	5
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI SUMBERDAYA EKONOMI PEREMPUAN (SEPE)	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PARTISIPASI PEREMPUAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN (PKHIP)	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK (PTKA)	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN DAN EKSPLOITASI (PA-KE)	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA)	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PHA)	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SISTEM DATA DAN INFORMASI	8	1.295	2.136.750,00
15.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMUDA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENYADARAN PEMUDA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI OLAH RAGA PELAJAR DAN MAHASISWA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PROMOSI OLAH RAGA DAN OLAH RAGA PRESTASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI STANDARISASI OLAH RAGA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PRASARANA PEMUDA OLAH RAGA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI OLAH RAGA REKREASI DAN TRADISIONAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PERAWATAN	8	1.295	2.136.750,00
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PROMOSI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	8	1.295	2.136.750,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SEKSI PENYULUHAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMATIKA	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN I	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN II	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN III	8	1.295	2.136.750,00
17.	DINAS PENDIDIKAN			
	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PG (PAUD, TK DAN DIKMAS)	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN PAUD	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN KEKASARAPAN DAN KESETARAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI OLAHRAGA DAN SENI PELAJAR	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SD	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI KURIKULUM	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI KESISWAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SMP	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI KURIKULUM	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI KESISWAAN	9	1.430	2.216.500,00
18.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PEMADUAN DAN SINERJISASI KEBELAJARAN PENGENDALIAN PENDUDUK	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA	11	1.910	3.247.000,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI ALKON	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN KB	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	11	1.210	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA BALITA, ANAK DAN LANSIA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	11	1.210	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN KIE	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB DAN IMP	8	1.295	2.136.750,00
19.	DINAS PERHUBUNGAN			
	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI TERMINAL PENUMPANG DAN TERMINAL BARANG	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI DARAT	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI LALU LINTAS JALAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN KESELAMATAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN KESELAMATAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI AUDIT DAN INSPEKSI JALAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG ANGKUTAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI ANGKUTAN PENUMPANG	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI ANGKUTAN SUNGAI, PENYEBERANGAN DAN JALAN REL	8	1.295	2.136.750,00
19.1.	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
	KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.554.000,00
19.2.	UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN	8	1.295	1.554.000,00
20.	DINAS PERIKAMAN			
	KEPALA DINAS PERIKAMAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PERIKAMAN BUDIDAYA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA	8	1.295	2.136.750,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PERIKAMAN TANGKAP	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SENTRA NELAYAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKAMAN TANGKAP	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGAHASAN DAN PENGELOLAAN PESISIR	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI KONSERVASI, TATA RUANG PERIKAMAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKAMAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA DAN BINA MUTU	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TPT DAN PEMASARAN HASIL PERIKAMAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA PERIKAMAN	8	1.295	2.136.750,00
20.1.	UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN			
	KEPALA UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN	8	1.295	1.554.000,00
20.2.	UPT PERIKAMAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU			
	KEPALA UPT UPT PERIKAMAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU	8	1.295	1.554.000,00
21.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEJANGKARAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI BINA USAHA DAN KELEMBAGAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PERMODALAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN DESAIN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG BINA INDUSTRI	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI AGRO DAN KIMIA	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI TEKSTIL DAN ANEKA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI ULMATE	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI SARANA PERDAGANGAN DALAM NEGERI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI BINA PASAR DAN DISTRIBUSI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN METROLOGI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KERJASAMA PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PROMOSI	8	1.295	2.136.750,00
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH			
	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGOLOHAN BAHAN PUSTAKA DAN AKUISISI	11	1.210	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGOLOHAN BAHAN PUSTAKA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN SIRKULASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI DEPOSIT DAN BIBLIOGRAFI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG LAYANAN PUSTAKA DAN OTOMASI	11	1.210	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI LAYANAN PERPUSTAKAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI OTOMASI PERPUSTAKAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KONSERVASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMERINAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMASYARAKATAN MINAT DAN BUDAYA BACA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN PROMOSI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI LAYANAN DOKUMENTASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN MUATAN LOKAL	8	1.295	2.136.750,00
23.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN			
	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERTAHANAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PENATAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN TANAH	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN PEMANFAATAN RUANG	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PERUMAHAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PERUMUKIMAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN BANGUNAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERUMUKIMAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI AIR MINUM DAN SANITASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PERSAMPAHAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PERTAMANAN	9	1.430	2.216.500,00
23.1.	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERUMUKIMAN			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERUMUKIMAN	8	1.295	1.554.000,00
24.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PRODUKSI DAN BUDIDAYA	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PEMBIBITAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI BUDIDAYA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PAKAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN DAN PELAYANAN MEDIK VETERINER	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN OBAT HEWAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG AGRIBISNIS	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA DAN KEMITRAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN DIVERSIFIKASI HASIL PETERNAKAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMASARAN DAN PROMOSI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PENYULUHAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KETENAGAAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI METODE DE DAN INFORMASI	8	1.295	2.136.750,00
24.1.	UPT RUMAH POTONG HEWAN			
	KEPALA UPT RUMAH POTONG HEWAN	8	1.295	1.554.000,00
24.2.	UPT PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK			
	KEPALA UPT PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK	8	1.295	1.554.000,00
25.	DINAS SOSIAL			
	KEPALA DINAS SOSIAL	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PERORANGAN DAN KELUARGA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI KESEKUTAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS	8	1.295	2.136.750,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN	8	1.295	2.136.750,00
26.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI TANAMAN PANGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI HORTIKULTURA, ANEKA KACANG-KACANGAN DAN UMBI-UMBIAH (AKABU)	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI USAHA TANI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERMODALAN PASCA PANEN DAN PERLINDUNGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN AIR IRIGASI & ALSINBUN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA PERTANIAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI ALSINTAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SARANA PRODUKSI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN LAHAN DAN AIR	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN Lahan DAN Air	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM DAN KETENAGAAN PENYULUHAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PENYULUHAN	8	1.295	2.136.750,00
26.1.	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SOLOKURO			
	KEPALA UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SOLOKURO	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.554.000,00
26.2.	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI			
	KEPALA UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.554.000,00
26.3.	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN TIKUNG			
	KEPALA UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN TIKUNG	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.554.000,00
26.4.	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN NGIMBANG			
	KEPALA UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN NGIMBANG	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.554.000,00
27.	DINAS TENAGA KERJA			
	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00

1	2	3	4	5
	KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI KELEMBAGAN PELATIHAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PELATIHAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI KOMPETENSI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI INFORMASI PASAR	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KONSULTASI PRODUKTIVITAS	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGUKURAN DAN ANALISA PRODUKTIVITAS	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PERSYARATAN KERJA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	8	1.295	2.136.750,00
28.	INSPEKTORAT			
	INSPEKTUR	14	3.030	9.090.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	9	1.430	2.216.500,00
	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	11	1.990	5.074.500,00
	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	11	1.990	5.074.500,00
	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	11	1.990	5.074.500,00
	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	11	1.990	5.074.500,00
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	AUDITOR MADYA	11	2.070	3.415.500,00
	AUDITOR MUDA	9	1.355	2.168.000,00
	AUDITOR PERTAMA	8	1.280	1.536.000,00
29.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN KARIER PEGAWAI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PROMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN KORPS PROFESI ASN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PENSUN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SUB BIDANG PENSUN	8	1.295	2.136.750,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG MUTASI, DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG MUTASI I	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG MUTASI II	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI DIKLAT	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG TEKNIK UMUM DAN FUNGSIONAL	9	1.430	2.216.500,00
30.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG POLITIK	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG KAJIAN STRATEGIS DAN KEWASPADAAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG KAJIAN STRATEGIS	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG INTEGRASI BANGSA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG INTEGRASI BANGSA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN	9	1.430	2.216.500,00
31.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI TANGGAP DARURAT	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI LOGISTIK	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN KONSTRUKSI	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI REHABILITASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI	8	1.295	2.136.750,00
32.	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	14	3.030	9.090.000,00


1	2	3	4	5
	SEKRETARIS			
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PAJAK DASAR PENETAPAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PAJAK DASAR PELAPORAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG INVESTIGASI DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN KEBERATAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN REKONSILIASI	9	1.430	2.216.500,00
32.1.	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	8	1.295	1.554.000,00
32.2.	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BABAT			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BABAT	8	1.295	1.554.000,00
32.3.	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGIMBANG			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGIMBANG	8	1.295	1.554.000,00
32.4.	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACIRAN			
	KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACIRAN	8	1.295	1.554.000,00
33.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SUB BIDANG EKONOMI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG INVESTASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN INOTEK	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SUB BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA	8	1.295	2.136.750,00
34.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			

1	2	3	4	5
	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	3.030	9.090.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG ANGGARAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PEMBENDAHARAAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN PEMBENDAHARAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI PEMBENDAHARAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI DAN PEMBINAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG ASET	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN	9	1.430	2.216.500,00
35.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14	3.030	9.090.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN PENANAMAN MODAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG EKONOMI	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SUB BIDANG PERTANIAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAN SOSIAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	8	1.295	2.136.750,00

1	2	3	4	5
	KEPALA SUB BIDANG PROGRAM PEMBANGUNAN	9	1.430	2.216.500,00
36.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14	2.865	8.022.000,00
	SEKRETARIS	12	2.115	5.181.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KERJA SAMA	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGAMANAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG PENGAJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	1.910	3.247.000,00
	KEPALA SEKSI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI KEBENCANAAN DAN KEBAKARAN	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA BIDANG SUMBERDAYA APARATUR	11	2.045	3.374.250,00
	KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI TEKNIK FUNGSIONAL	8	1.295	2.136.750,00
	KEPALA SEKSI PENGAWASAN INTERNAL	8	1.295	2.136.750,00
36.1.	UPT PEMADAM KEBAKARAN			
	KEPALA UPT PEMADAM KEBAKARAN	8	1.295	1.554.000,00
37.	KECAMATAN			
	CAMAT	12	2.180	5.232.000,00
	SEKRETARIS	11	1.935	3.289.500,00
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN	8	1.295	1.554.000,00
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	8	1.295	1.554.000,00
	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9	1.430	2.216.500,00
	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	9	1.430	2.216.500,00
38.	KELURAHAN			
	LURAH	9	1.540	2.541.000,00
	SEKRETARIS	8	1.295	1.554.000,00
	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	8	1.295	1.554.000,00
	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN	8	1.295	1.554.000,00
	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	8	1.295	1.554.000,00
	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KEBERSIHAN	8	1.295	1.554.000,00

1	2	3	4	5
JABATAN FUNGSIONAL TERTERTU				
	PENILIK	8	1.280	1.152.000,00
	PENYULUH	8	1.280	1.152.000,00
	ARSI/PARIS	8	1.280	1.152.000,00
	ANALIS KEPEGAWAIAN	8	1.280	1.152.000,00
JABATAN PELAKSANA				
	KOORDINATOR, BENDAHARA, ANALIS, PENGEVALUASI, PENYUSUN, FASILITATOR, PENELAHAH, PENGAWAS, PENYIDIK, PENGUJI, PERANCANG, PENYULUH, PENGENDALI, INSPEKTUR, PENGAMAT, PENGEMBANG	7	890	645.250,00
	PENGOLAH, PENGELOLA, PENATA, VERIFIKATOR, NOTULIS, SEKRETARIS, PEMERIKSA, INSTRUKTUR, ASISTEN, JURMALLIS, PRANATA ACARA, PRANATA BARANG/JASA, PRANATA BARANG BUKTI, TENAGA	6	740	629.000,00
	PENGADMINISTRASI, TEKNIISI, PETUGAS, JURU, PRANATA, PELATIH, KOMANDAN, PEMANDU, OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	5	490	612.500,00
	PETUGAS KEAMANAN, PENGEMUDI, OPERATOR, PEMELIHARA, JURU PUNGUT RETRIBUSI, REGISTRAR	3	340	612.000,00
	PENAGA PINTU AIR	2	290	609.000,00
	PRAMU, JURU RAWAT JENAZAH, PEMULASARAN JENAZAH, BINATU RUMAH SAKIT	1	190	603.250,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI


 JOKO/NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001